



PUTUSAN

Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun/13 Juli 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Ngaglik Kuburan No 6-A Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ARDIANSYAH Bin TEGUH SANTOSO bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMMAD ARDIANSYAH Bin TEGUH SANTOSO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (Satu) buah STNK dari 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1MT (Revo) No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC tahun 2015 warna hitam Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : HBK1E1278250, STNK atas nama HARI YUWONO alamat di Dsn. Brigkili RT 2 RW 3 Kel. Grojogan Kec. Brebek Kab Nganjuk dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV pada hari Sabtu tanggal 14 Sepetember 2024, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV aktivitas Septian Suhendra tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 dikembalikan kepada saksi HARI YUWONO.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 03.29 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di depan rumah Jalan Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250Â milik saksi HARI YUWONO yang diparkir di depan rumah kosong alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya. Terdakwa menuju ke depan rumah kosong Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya untuk mengecek keberadaan sepeda motor yang akan diambil tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 03.29 Wib terdakwa menuju ke depan rumah alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya dengan memakai baju taqwa motif bergaris dan membawa kain kerpus / penutup wajah supaya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan menuju ke area parkir sepeda motor saksi Hari Yuwono. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dipergunakan menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi Hari Yuwono kemudian terdakwa berusaha menyalakan mesin motor dengan memasukkan kunci tersebut ke lubang stop kontak 1 (satu) buah kunci kontak palsu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam hingga mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut untuk dibawa kerumah SIDEN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250Â milik saksi HARI YUWONO tersebut. Bahwa saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250Â

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kemudian saksi Hari Yuwono melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pengecekan CCTV yang ada di daerah tersebut dapat diketahui pelaku kejahatan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi Hari Yuwono adalah terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Hari Yuwono mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI YUWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik
 - Bawa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
 - Bawa terdakwa Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 03.29 wib bertempat di depan rumah Jalan Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Bawa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250.
 - Bawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO sebelumnya diparkir di depan rumah kosong alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 hilang kemudian saksi Hari Yuwono melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pengecekan CCTV yang ada di daerah tersebut dapat diketahui pelaku kejahatan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi Hari Yuwono adalah terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HARI YUWONO mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MUCHDOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 03.29 wib bertempat di depan rumah Jalan Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Bahwa saksi Hari Yuwono selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi Hari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono sebelumnya diparkir di depan rumah kosong alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya.

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut, awalnya saksi Hari Yuwono mendatangi saksi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 08.30 wib sewaktu saksi berada di rumah yang memberitahukan apabila 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 yang sebelumnya diparkir di depan rumah kosong alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya telah hilang dicuri orang, kemudian kami melihat kamera CCTV yang mengarah ke rumah kosong tersebut yang mana DVR CCTV berada dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hari Yuwono mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa pada berkas perkara.
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ARDIANSYAH Bin TEGUH SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 03.29 wib bertempat di depan rumah Jalan Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa awalnya terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO yang diparkir di depan rumah kosong alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya. Terdakwa menuju ke depan rumah kosong Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya untuk mengecek keberadaan sepeda motor yang akan diambil tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 03.29 Wib terdakwa menuju ke depan rumah alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya dengan memakai baju taqwa motif bergaris dan membawa kain kerpus / penutup wajah supaya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan menuju ke area parkir sepeda motor saksi HARI YUWONO. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dipergunakan menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO kemudian terdakwa berusaha menyalakan mesin motor dengan memasukkan kunci tersebut ke lubang stop kontak 1 (satu) buah kunci kontak palsu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam hingga mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut untuk dibawa kerumah SIDEN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV yang ada di daerah tersebut dapat diketahui pelaku kejahatan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK dari 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1MT (Revo) No Pol:AG-3134-VBE, 109 CC tahun 2015 warna hitam Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : HBK1E1278250, STNK atas nama HARI YUWONO alamat di Dsn. Brigkili RT 2 RW 3 Kel. Grojogan Kec. Brebek Kab Nganjuk dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV pada hari Sabtu tanggal 14 Sepetember 2024, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV aktivitas Septian Suhendra tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 03.29 wib bertempat di depan rumah Jalan Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
- Bawa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO yang diparkir di depan rumah kosong alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya.
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dipergunakan menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi Hari Yuwono kemudian terdakwa berusaha menyalakan mesin motor dengan memasukkan kunci tersebut ke lubang stop kontak 1 (satu) buah kunci kontak palsu 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam hingga mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut untuk dibawa kerumah SIDEN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO tersebut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Hari Yuwono mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**".
2. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Selanjutnya, setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang yakni siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bawa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah **Terdakwa** Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam persidangan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang disangkakan, dan selama pemeriksaan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa di depan Majelis Hakim sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, dan serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer “mengambil” dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil. Sehingga unsur "mengambil" harus dimaknai ada perpindahan kekuasaan atas benda.

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap "barang" menurut R. Sugandhi (1980) adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud (aliran listrik). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan pencurian apabila telah juga memenuhi unsur-unsur yang lain. Sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Ia Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan, karena di dalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari terdakwa. Bawa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan yang pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO yang diparkir di depan rumah kosong alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke depan rumah kosong Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya untuk mengecek keberadaan sepeda motor yang akan diambil tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 03.29 Wib terdakwa menuju ke depan rumah alamat Jl. Ngaglik Kuburan No. 34 Surabaya dengan memakai baju taqwa motif bergaris dan membawa kain kerpus / penutup wajah supaya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan menuju ke area parkir sepeda motor saksi HARI YUWONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dipergunakan menyalaikan mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO kemudian terdakwa berusaha menyalaikan mesin motor dengan memasukkan kunci tersebut ke lubang stop kontak 1 (satu) buah kunci kontak palsu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam hingga mesin sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut untuk dibawa kerumah SIDEN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO tersebut.

Menimbang, bahwa saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 hilang kemudian saksi Hari Yuwono melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dan setelah dilakukan pengecekan CCTV yang ada di daerah tersebut dapat diketahui pelaku kejahatan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1 MT (REVO) dengan No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC, tahun 2015 warna hitam dengan Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : JBK1E1278250 milik saksi HARI YUWONO adalah terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hari Yuwono mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah STNK dari 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1MT (Revo) No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC tahun 2015 warna hitam Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : HBK1E1278250, STNK atas nama HARI YUWONO alamat di Dsn. Brigkili RT 2 RW 3 Kel. Grojogan Kec. Brebek Kab Nganjuk dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV pada hari Sabtu tanggal 14 Sepetember 2024, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV aktivitas Septian Suhendra tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024, dikembalikan kepada saksi HARI YUWONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HARI YUWONO mengalami kerugian ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum perkara narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Mochammad Ardiansyah Bin Teguh Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK dari 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11CD1MT (Revo) No Pol :AG-3134-VBE, 109 CC tahun 2015 warna hitam Noka : MH1JBK11XFK278980, Nosin : HBK1E1278250, STNK atas nama HARI YUWONO alamat di Dsn. Brigkili RT 2 RW 3 Kel. Grojogan Kec. Brebek Kab Nganjuk dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV pada hari Sabtu tanggal 14 Sepetember 2024, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV aktivitas Septian Suhendra tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024

Dikembalikan kepada saksi HARI YUWONO

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2074/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. , Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo SE, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. | I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.